ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENUNDAAN IKRAR TALAK KARENA TUNTUTAN ISTERI DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
(Studi Perkara Nomor: 0406/Pdt.G/2017/PA.LK)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syariah

Oleh :

ISKA PUTRA MASRI
NIM. 1114.046

PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL Al-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2018 M / 1439 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **ISKA PUTRA MASRI, NIM 1114.046** dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENUNDAAN IKRAR TALAK KARENA TUNTUTAN ISTERI DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI (Studi Perkara Nomor:0406/ Pdt.G/2017/PA.LK)** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah.*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 03 Agustus 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Arsal, M.Ag	**Febriyeni, S.Th.I,M.Ud.**
NIP. 19681212 199302 1 002	**NIP. 19900224 201801 2 001**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"Analisis Putusan Hakim Tentang Penundaan Ikrar Talak Karena Tuntutan Isteri Di Pengadilan Agama Tanjung Pati (Studi Perkara Nomor:0406/Pdt.G/2017/PA.LK)"** yang disusun oleh **Iska Putra Masri, NIM. 1114.046**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI).

Bukittinggi, 23 Agustus 2018

Tim Penguji,

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Arsal, M.Ag	**Dr. Nofiardi, M.Ag**
NIP. 196812121993021002	**NIP. 197606062006041004**

Anggota,

Dr. Nofiardi, M.Ag	**H. M. Ridha, Lc. MA**
NIP. 197606062006041004	**NIP. 197709162005011005**
Dr. Arsal, M.Ag	**Febriyeni, S.Th.I,M.Ud.**
NIP. 196812121993021002	**NIP. 199002242018012001**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP.19681212 199303 1 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIM	: Iska Putra Masri / 1114. 046
Tempat / Tanggal Lahir	: Parit Dalam / 11 Oktober 1994
Fakultas / Prodi	: Syari'ah / Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah)
Judul Skripsi	: Analisis Putusan Hakim Tentang Penundaan Ikrar Talak Karena Tuntutan Istri di Pengadilan Agama Tanjung Pati (Studi Perkara Nomor : 0406/Pdt. G/ 2017/PA.LK

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing – masing disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya penulis, maka penulis beesedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Agustus 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 423B6AFF171997994 6000 ENAM RIBU RUPIAH

ISKA PUTRA MASRI

1114. 046

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENUNDAAN IKRAR TALAK KARENA TUNTUTAN ISTERI DI PENGADILAN AGAMA TANJUANG PATI (Studi Perkara Nomor:0406/Pdt.G/2015/PA.LK)**Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang permasalahan penundaan ikrar talak yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Latar belakang penulis mengangkat judul ini dikarenakan pada suatu kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Pati, dimana saat pembacaan ikrar talak yang telah ditentukan oleh majelis hakim pemohon belum siap dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka ketua majelis hakim menunda sidang ikrar talak sampai pemohon bisa memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut dan menjadikan permasalahan ini latar belakang dari penelitian penulis.

Dalam skripsi ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggambarkan berfikir yang deskriptif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. wawancara ditujukan kepada informan kunci dan informan pendukung, serta dokumentasi dilakukan untuk mengetahui data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan teknik deskrptif analitik yakni menyajikan dalam bentuk kualitatif bukan dalam bentuk angka-angka atau statistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan ikrar talak yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada umumnya sama dengan permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya. Namun yang menjadi perhatian pada permasalahan ini hakim lebih menitik beratkan kepada moral serta hakim ingin melindungi hak isteri dan anaknya dari suami yang tidak bertanggung jawab tentang hak mereka setelah selesai persidangan dengan maksut memberikan rasa aman kepada isteri yang telah diceraikan dan anak yang akan tumbuh dewasa dan menghindari eksekusi nafkah dikemudian hari ketika hak isteri dan anak tidak tidak diberikan di depan persidangan ketika ikrar talak.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENUNDAAN IKRAR TALAK KARENA TUNTUTAN ISTERI DI PENGADILAN AGAMA TANJUANG PATI (Studi Perkara Nomor:0406/Pdt.G/2015/PA.LK)** Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang permasalahan penundaan ikrar talak yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Latar belakang penulis mengangkat judul ini dikarenakan pada suatu kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Pati, dimana saat pembacaan ikrar talak yang telah ditentukan oleh majelis hakim pemohon belum siap dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka ketua majelis hakim menunda sidang ikrar talak sampai pemohon bisa memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut dan menjadikan permasalahan ini latar belakang dari penelitian penulis.

Dalam skripsi ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggambarkan berfikir yang deskriptif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. wawancara ditujukan kepada informan kunci dan informan pendukung, serta dokumentasi dilakukan untuk mengetahui data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan teknik deskrptif analitik yakni menyajikan dalam bentuk kualitatif bukan dalam bentuk angka-angka atau statistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan ikrar talak yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada umumnya sama dengan permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya. Namun yang menjadi perhatian pada permasalahan ini hakim lebih menitik beratkan kepada moral serta hakim ingin melindungi hak isteri dan anaknya dari suami yang tidak bertanggung jawab tentang hak mereka setelah selesai persidangan dengan maksut memberikan rasa aman kepada isteri yang telah diceraikan dan anak yang akan tumbuh dewasa dan menghindari eksekusi nafkah dikemudian hari ketika hak isteri dan anak tidak tidak diberikan di depan persidangan ketika ikrar talak.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji penulis ucapkan untuk Allah SWT selakupemberi segala berkah dan rahmat, karena nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Analisis Putusan Hakim Tentang Penundaan Ikrar Talak Karena Tuntutan Isteri Di Pengadilan Agama Tanjung Pati (Studi Perkara Nomor:0406/Pdt.G/2017/PA.LK)**

Shalawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan nabikita Muhammad SAW, beliau yang telah memimpin dan membimbing umatnya dari masa kebodohan menuju masa berpendidikan seperti yang kita rasakan saat ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ,baik berupa arahan, petunjuk, dorongan, semangat, dan motivasi kepada penulis.

Semoga jasa dan kebaikannya oleh Allah SWT dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin yarabbalalamin.

Ucapan terimakasih ini penulis ucapkan kepada :

1. Ayahanda Masri dan Ibunda Deswmita Warni tercinta yang dengan ikhlas mencurah kasih, merangkul ikhtiar demi kami putra putri yang di banggakan
2. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Bapak dan Ibu wakil rektor IAIN Bukittinggi.
3. Bapak Dr. Arsal. M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.
4. Bapak Dr. Nofiardi. M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Bukittinggi.

5. Bapak Dr. Arsal, M.Ag selaku pembimbing 1 yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibuk febri yeni, S.ThI.M.HUM selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. M.Fauzan, MA selaku Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan skripsi ini
8. Ibuk Sri Hani Fadhilah, SHI,MA selaku Panitera pengganti di Pengadilan Agama Tanjung Pati yang telah berkenan meluangkan waktu dan kesempatannya untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan skripsi ini.
9. Karibkerabat dan teman–teman yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya kepada Allah SWT penulis bermohon agar jasa baik ini mendapat balasan yang berlipat ganda.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun peneliti terima dengan lapang hati. Akhirnya kepada Allah peneliti mohon petunjuk dan hidayah, semoga kita berada dalam lindungan-Nya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Bukittinggi, Agustus 2018

Wassalam
Penulis

Iska Putra Masri
NIM: 1114.046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Penjelasan Judul 9

E. Metodologi Penulisan 10

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Ikrar Talak 14

1. Pengertian Ikrar Talak 14

2. Tata cara Ikrar Talak di Pengadilan Agama 16

3. Akibat Hukum Ikrar Talak 21

B. Hakim 31

1. Pengertian Hakim 31

2. Syarat-Syarat Menjadi Hakim 33

3. Tugas Hakim di Persidangan 41

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota 53

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati Tentang Penundaan Ikrar Talak 61

C. Analisis Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati..... 67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 72

B. Saran 72

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam Islam peradilan disebut *qadhai* yang berarti menyelesaikan, kata peradilan menurut istilah ahli fiqh adalah:

1. Lembaga hukum (tempat di mana seseoraang mengajukan permohonan keadilan).
2. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah hukum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.[1]

Di Indonesia sendiri Peradilan Islam sudah ada sejak sebelum tahun 1882 sampai sekarang. Setelah merdeka semua peradilan diatur oleh satu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 70 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, semuanya sudah beralih di bawah Mahkamah Agung.[2]

Salah satu lembaga-lembaga yang berada dibawah Mahkamah Agung adalah Peradilan Agama . Peradilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilaan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedang dalam Undang-Undang yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditambah dengan Mahkamah Konstitusi.

[1]A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2012), Cet. Ke-1, h. 4
[2]*Ibid.*, h. 200

Peradilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan raknyat tertentu. Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu, tidak termasuk bidang pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, serta dalam perkara-perkara perda Islam tertentu dan tidak mencakup seluruh perdata Islam.

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, jenis perkara yang diadilinya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata Peradilan Islam dengan Indonesia adalah jenis perkara yang diadili tidaklah mencakup segala macam perkara menurut peradilan Islam secara universal. Tegasnya, Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif yang telah disesuaikan (dimutatismutandiskan) dengan keadaan Indonesia.

Menurut Zaini Ahmad Noeh kata Peradilan Agama adalah terjemahan dari kata-kata bahasa Belanda *godsdientige recbtspraak*. *Godsdienst* berarti ibadah atau agama. *Recbtspraak* berarti peradilan, yaitu daya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam peradilan.[3]

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus yang berwenang dalam perkara perdata Islam tertentu, dan hanya bagi orang-orang Islam Indonesia.[4]

---

[3] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 277

[4] A. Basiq Djalil, *Op. cit*, h. 7

Sebutan yang beraneka ragam berdasarkan keputusan Mentri Agama (H.Alamsyah Ratu Perwiranegara) No. 6 Tahun 1980 di seragamkan menjadi Pengadilan Agama (untuk tingkat pertama) dan Pengadilan Tinggi Agama (untuk tingkat banding), tetapi kompetensinya tidak di seragamkan sebab putusan Menteri Agama tidak cukup kuat untuk mengubah kompetensi Peradilan Agama yang dahulunya diatur oleh Ordonantie atau pp sebutan seragam ini kemudian, diambil alih oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[5]

Kata kekuasan sering disebut kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda Competentie, yang kadang diterjemahkan dengan kewenangan dan kekuasaan.

Kekuasaan atau kewenangan peradilan berkaitan dengan dua hal hukum acara, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan . Misalnya, antara pengadilan Negeri Bogor dengan Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja yang diatur oleh Pasal 4 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989 tentang tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau kurang, seperti di Kabupaten Kepulauan Riau terdapat empat buah Pengadilan Agama karena kondisi transportasi yang sulit.

Kekuasaan absolud adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

---

[5] *Ibid.*, h. 202

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan non –Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan Agama yang berkuasa yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Banding dari pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi. Terhadap kekuasaan absolut, Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau bukan, maka dilarang menerimanya.[6]

Dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh Hukum dalam sesuatu perkara.[7]

Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan ringan hal ini terdapat dalam pasal 57 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat disampaikan yang mana:

1. Menegakkan Keadilan dan Kebenaran
2. Memberi Edukasi, Koreksi, Perevensi, dan Represif
3. Proyeksi Tatanan Masa Depan
4. Ikut Berperan Membina Law Standard[8]

---

[6]*Ibid.*, h. 202-204.

[7] R.Soepomo , *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negri*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), Cet. Ke-12, h. 13

[8]Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-2, h. 184-186.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1). Perkawinan, 2). Waris, 3). Wasiat, 4). Hibah, 5). Wakaf, 6). Zakat, 7). Infak, 8). Sedekah dan 9). Ekonomi Syariah.[9]

Berdasarkan wewenang dari Pengadilan Agama salah satu perkara yang dapat diajukan kepengadilan adalah perceraian.

Perceraian adalah putus, pisah dan putusnya suatu perkawinan. Perceraian itu terjadi karenakan ada 2 hal yaitu talak dan gugat, adapun yang dimaksud dengan cerai talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak bai'n, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak bagi suami dari tiga menjadi dua, dari dua jadi satu, dan dari satu jadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh isteri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan suaminya, dan cerai gugat ini adalah hak dari seorang isteri.[10]

Alasan dari perceraian itu di jelaskan dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 110 KHI disebutkan alasan-alasan yang di ajukan oleh suami atau isteri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Jika salah satu alasan tersebut terpenuhi oleh pengaju permohonan maka Hakim atau pengadilan akan mengabulkan permohonan atau gugatan cerai dari pihak pemohon.[11]

---

[9] *Ibid*., h. 247
[10] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 192
[11] Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 77-78

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami kalau tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga maka suami boleh mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama tempat penyelesaian terakhir masalah pernikahan dan di Pengadilan Agamalah suami dapat mengikrarkan talaknya.

Dalam proses persidangan, isteri berhak untuk mengajukan tuntutan nafkah baik selama ditinggalkan maupun selama bercerai (uang iddah) dalam hal ini, apabila terjadi kesepakatan maka baru bisa diucapkan ikrar talak, kalau tidak hakim menunda pembacaan ikrar talak, sedangkan dalam konsep fikih, baik suami memenuhi nafkah atau tidak, talak tetap jatuh oleh karena itu penulis ingin meneliti apa alasan hakim menunda ikrar talak di Pengadilan Agama Tanjung Pati berdasarkan observasi awal penulis. Dalam hal ini Pengadilan Agama Tanjung Pati menunda pembacaan ikrar talak, jika tuntutan isteri belum terpenuhi sesuai dengan isi putusan.

Berdasarkan observasi penulis yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan perkara Nomor : 0406/pdt.G/2017/PA.LK, dimana suami mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan dengan alasan : bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sampai saat itu telah berjalan lebih kurang 10 tahun 3 bulan, yang dijalani bersama dengan rukun lebih kurang 9 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami termohon
b. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon selaku suami Termohon
c. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain

Dalam proses persidangan isteri yang disebut sebagai penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau, nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah 2 orang anak yang berada dibawah asuhan penggugat rekonvensi.

Pada pembacaan putusan pengadilan memutuskan:

Dalam Konvensi

1. Menggabulkan permohonan pemohon konvensi
2. Memberi izin kepada pemohon konvensi mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa :

a) nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah perbulan)
b) nafkah iddah sebessar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
c) mut'ah berupa cincin emas seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram emas 24 karat
d) nafkah 2 orang anak sampai berumur 21tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan

3. Menghukum tergugat Rekonfensi untuk membayar tunai nafkah madhiyah (terhutang), nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas di muka sidang Pengadilaan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak

Pada pembacaan ikrar talak yang telah ditentukan majelis hakim pemohon belum siap dengan kewajiban yang dibebankan kepada pemohon, sehingga ketua

majelis menyatakan bahwa sidang penyaksian ikrar talak belum dapat dilaksanakan, Untuk kepentingan kedua belah pihak maka sidang ditunda sampai pemohon bisa memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengapa hakim menunda pembacan ikrar talak akibat tuntutan isteri. Untuk itu penulis akan mengangkatkannya dalam sebuah karya ilmia yang ber judul **Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang Penundaan Ikrar Talak Karena Tuntutan Isteri di Pengadilan Agama Tanjung Pati (Studi Perkara Nomor: 0406/Pdt.G/2017/PA.LK)**

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan pembahasan dan penelitian ini kepada tujuan yang diharapkan maka penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu Apakah Alasan Hakim Menunda Ikrar Talak Akibat Tidak Mampu Suami Memenuhi Tuntutan Isteri Dipengadilan Agama Tanjung Pati?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana alasan Hakim mengundur sidang bagi laki- laki yang tidak mampu membayar uang iddah sebesar nominal yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di IAIN Bukittinggi dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah.

b. Sebagai tambahan Ilmu bagi penulis dalam penyelesaian masalah-masalah dalam masyarakat.
c. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap duni Islam secara umum dan terhadap hukum-hukum perkawinan
d. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud dari judul di atas maka penulis menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

Ikrar : Janji yang sungguh-sungguh, ia membacakan kesedian di depan pemimpinnya.

Talak : Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.[12]

Pengadilan Agama : Sebuah lembaga negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya dibawah lingkup Daparteman Agama dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman Islam.[13]

Berdasarkan penjelasan judul di atas dapat dipahami bahwa, maksud judul secara umum adalah: ditangguhkannya pembacaan perceraian di depan pejabat yang berwenang karena suatu hal atau menuntutnya wanita yang telah menikah atau yang bersuami sebelumnya.

---

[12] Kompilasi Hukum Islam

[13] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke-3, h. 3

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif, merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variabel, gejala, keadaan.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung kelapangan dengan *key informant* yaitu:

1) Dokumentasi putusan Hakim.
2) Bapak/Ibu narasumber

b. Sumber data sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu dengan wawancara. Wawancara yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[14]

---

[14]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, h, 39.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, antara lain, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung. Pewawancara mengarahkan yang di wawancara tidak kehilangan arah.[15] Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan hakim.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul, di interpretasikan terlebih dahulu melalui beberapa proses. Penulis memperoleh data dari responden melalui wawancara. Adapun langkah- langkah yang penulis lakukan:

a. *Seleksi Data*, yaitu setelah data terkumpul kemudian data tersebut diteliti satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan.

b. *Klasifikasi Data*, yaitu setelah data terkumpul dan diteliti lalu dikelompokkan menurut jenis dan bentuknya untuk diambil kesimpulan.

5. Metode Analisa Data

Setelah semua data diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

---

[15]*Ibid.*,h. 39

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilih-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian dengan membuat abstraksi, yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti melalui proses untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan sehingga tetap berada didalamnya.[16]

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti valid dan konsisten.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dari masing- masing bab yang akan dibahas, maka dalam sistematika penulisan skripsi ini, dapat dibagi menjadi beberapa bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, di dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

[16]Lexy J. Maelong, *MetodePenelitianKualitatif*, ..., h. 190.

BAB II Landasan teori, berisi tentang landasan teoritis yang di dalamnya mencakup tentang pembahasan yang berkenaan dengan ikrar talak, pengertian ikrar talak, tatacara ikrar talak di Pengadilan Agama, akibat hukum ikrar talak, Hakim, Pengertian hakim, syarat-syarat menjadi hakim dan tugas hakim di pengadian.

BAB III, Monografi Pengadilan Kabupaten Tanjung Pati, pertimbangan Hakim Pengadilan Tanjung pati tentang penundaan ikrar talak, Analisis terhadap putusan Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

BAB IV Penutup, Kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ikrar Talak

1. Pengertian Ikrar Talak

Ikrar secara bahasa berarti *al-itsbaat* (pengukuhan, afirmasi), diambil dari asal kata *qarra asy-syai'u yaqirru qaraaran* (tetap, positif). Adapun menurut istilah syara' ikrar adalah pemberian konfirmasi oleh seorang tentang keberadaan suatu hak orang lain atas dirinya (baca: yang berada dalam beban pertanggung jawaban dan kewajibannya). Ikrar adalah pemberitahuan atau konfirmasi yang memiliki kemungkinan jujur dan dusta.[1]

Ikrar adalah pengakuan yaitu: memberikan pengakuan atau menerangkan akan suatu kebenaran baik untuk dirinya atau untuk orang lain.[2] Ikrar adalah dasar yang paling kuat karena akibat hukumnya kepada pengaku sendiri dan tidak dapat menyeret kepada yang lain, kecuali pada beberapa perkara yang disebutkan perinciannya dalam kitab- kitab fiqh, dan pasal 409 Undang- Undang Perdata Mesir menyebutkan bahwa pengakuan adalah dasar yang hanya terbatas kepada pengakuan. Pengakuan itu dapat berupa ucapan atau isyarat bagi orang bisu atau sulit bicara.[3]

Talak terambil dari kata *ithlaq* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara', talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Al-jaziry mendefinisikan: Talak ialah

[1]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Germa Insani, 2011), Cet. Ke-2, h. 220

[2] M. Mujieb Abdul. dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), Cet. Ke- 2, h. 122

[3]A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Impirin Bumi Aksara, 2012), Cet. Ke- 1, h. 41

menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah: melepas akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in* sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.[4]

Secara harfiyah talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata thalaq dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karna antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing -masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis kelihataannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al- Mahalli dalam kitabnya *syarh Minhaj al-Thalibin* merumuskan bahwa talak adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan melepaskan ikatan perkawinan.

Dari rumusan yang dikemukakan oleh al-Mahalli yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak.

Pertama: kata melepaskan atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

[4]Abdul Ghozali Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana , 2010), Cet. Ke- 4, h. 191-192

Kedua: kata ikatan perkawinan, yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan suami dan isteri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan isteri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga: kata dengan lafaz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.[5]

Jadi pengertian talak dalam pasal 114 ini dijelaskan KHI dalam pasal 117 yaitu ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.[6]

Ikrar talak adalah pengakuan suami akan suatu kebenaran baik untuk dirinya atau untuk orang lain dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara-cara yang telah ditentukan.

2. Tata cara Ikrar Talak di Pengadilan Agama

Sebelum Ikrar Talak diucapkan di depan Pengadilan Agama, terdapat beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilakukan yakni.

a. Pengajuan Permohonan Cerai Talak

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, menurut pasal 66 jo. Pasal 67 UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Jadi, dalam proses hukum cerai

[5]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-3, h. 198-199

[6] *Ibid.*, h. 227

talak, suami berkedudukan hukum sebagai pemohon, sedangkan isteri berkedudukan hukum sebagai termohon.

Permohonan yang memuat nama, umur, dan tempat kediaman suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon, dengan alasan-alasan hukum perceraian yang menjadi dasar cerai talak, diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukum meliputi tempat kediaman isteri sebagai termohon, kecuali apabila isteri sebagai termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tampa se izin suami sebagai pemohon.

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.[7]

b. Pemeriksaan dan Perdamaian Permohonan Cerai Talak

Pemeriksaan permohonan cerai talak, menurut pasal 68 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No.50 Tahun 2009, dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang diberikan oleh Pasal 68 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa secara teliti dan cermat dalam rangka mempelajari secara seksama subtansi surat permohonan cerai talak, karena dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai pemohon harus diuraikan alasan-alasan hukum perceriannya. Selain itu, juga sesuai dengan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana terkandung dalam pasal 2 ayat

[7] *Ibid.,* h. 241-242

(4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disinggkat UU No. 48 Tahun 2009).

Kemudian pada sidang pertama pemeriksaan permohonan cerai talak, Majelis Hakim, berdasarkan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, berusaha mendamaikan kedua pihak. Upaya mencapai perdamaian, wajib dilakukan dengan cara mediasi, yaitu suatu usaha untuk mendamaikan suami dan isteri yang dimediasi oleh seorang hakim yang menjadi mediator yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Mediasi diakukan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi (selanjutnya disingkat PERMA No. 1 Tahun 2008), dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari dan dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari.

Sebagai mediator adalah hakim yang mempunyai sertifikat menjadi mediator, atau hakim lain yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.Majelis Hakim dalam menunjuk mediator dibacakan didepan sidang pemeriksaan. Kemudian, salinan permohonan cerai talak yang diajukan suami sebagai pemohon diserahkan ke mediator, sehingga proses mediasi diserahkan sepenuhnya kepada mediator.[8]

c. Pengucapan dan Penyaksian Ikrar Talak

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan hukum perceraian, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama, berdasarkan pasal 70 UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, menetapkan bahwa permoohonan tersebut dikabulkan. Terdapat penetapan Majelis Hakim

[8]*Ibid.,* h. 246

Pengadilan Agama tentang pengabulan permohonan cerai talak tersebut, isteri sebagai termohon dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

Setelah penetapan tentang pengabulan permohonan cerai talak tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Majelis Hakim Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang penyaksian ikrar talak. Dalam sidang penyaksian ikrar itu suami sebagai pemohon atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak dihadiri oleh isteri sebagai termohon atau kuasanya.

Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 mengharuskan pemberian khuasa khusus untuk mengucapkan ikrar talak kepada wakil dari suami sebagai pemohon dituangkan dalam atau didasarkan atas akta otentik. Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berkuasa (pejabat umum) untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuatnya.

Jika isteri sebagai termohon telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak dating menghadap sendiri atau tidak mengirimkan wakilnya, maka suami sebagai pemohon atau wakilnya dapat mengucapkan iqrar talak tanpa hadirnya isteri sebagai termohon atau wakilnya. Jika suami sebagai pemohon dalaam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan

Maajelis Hakim Pengadilan Agama tentang pengabulan permohonan cerai talak tersebut.

Akibat hukum dari gugurnya kekuatan penetapan tentang pengabulan permohonan cerai talak (karena suami sebagai pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut) adalah perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama, sesuai dengan asas nebis in idem atau tidak duakali dalam hal yang sama sesuai dengan alasan hukum perceraian yang telah diperisa, diadili dan diputus oleh Mjelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Agama, tidak dapat dilanjutkan kembali sebagai alasan hukum perceraian dalam perkara perceraian berikutnya, jika ternyata kemudian suami dan isteri kembali berperkara perceraian di Pengadilan Agama.[9]

d. Penetapan Hakim Tentang Putusnya Perkawinan Karena Cerai Talak

Menurut pasal 71 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak dicatat Panitera. Selanjutnya Majelis HakimPengadilan Agama membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan.Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan karena cerai talak tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama atau kasasi ke Mahkamah Agung.[10]

Menurut pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka suatu perceraian bagi mereka yang beragama Islam dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

---

[9]*Ibid.,* h. 247-250
[10]*Ibid.,* h. 250

Pasal 34 ayat (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 membedakan saat putusnya perkawinan antara cerai talak dengan cerai gugat. Mengenai cerai talak diatur dalam pasal 71 ayat (2) sedang mengenai cerai gugat diatur dalam pasal 81 ayat (2)

Pasal 71 ayat (2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Pasal 81 ayat (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh hukum

3. Akibat Hukum Ikrar Talak

Akibat hukum yang terjadi setelah ikrar talak, yaitu: hubungan antara suami-isteri putus, isteri mempunyai hak iddah selama 3 bulan, dan dapat dilaksanakan pembagian harta bersama, adanya hak pemeliharaan anak atau hadanah (Pasal 149-157, jo.105 KHI).[11]

Pendapat umum yang ada sampai sekarang dalam lingkungan ahli fiqh Islam bahwa biaya isteri yang telah ditalak oleh suaminya itu menjadi tanggungan suaminya. Pendapat itulah yang terbanyak pengikutnya terutama dalam perceraian, si isteri yang dianggap salah. Dalam hal ini apabila dianggap si isteri tidak bersalah, maka paling tinggi diperolehnya mengenai biaya hidup ialah pembiayaan hidup selama masih dalam iddah yang lebih kurang 90 hari itu.Tetapi sesudah masa iddah

[11]Lubis Sulaikin dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-2, h. 125

itu suami tidak perlu membiayai lagi bekas isterinya. Bahkan sesudah masa iddah itu bekas isteri harus keluar dari rumah suaminya andaikata dia hidup dalam rumah yang disediakan oleh suaminya.

Walaupun agama Islam tidak mengatur harta bersama dalam perkawinan tetapi justru karna tidak ada pengaturan itu maka tidak ada kemungkinan sang suami memberi nafkah kepada bekas isterinya yang sudah lepas masa iddahnya. Masalah yang lalu masih terdapat sekarang ini dalam lingkungan sebagai umat Islam di Indonesia ialah pemberian semacam uang hiburan kepada bekas isterinya apabila terjadi perceraian yang bukan atas kesalahan isteri itu. Dalam perceraian yang demikian suami memberi sejumlah uang untuk sekali lalu saja kepada bekas isterinya. Ini disebut uang hiburan, karena perceraian itu terjadi tidak atas kesalahan isteri. Jalan pikiran pemberian mut'ah ini tampaknya ialah pengakuan suami atas kewajiban bahwa dia harus membiayai isterinya yang dicerai itu. Tetapi tidak mengikatnya untuk waktu yang lama hanya membayarnya sekaligus.[12]

Biaya hidup bagi bekas isteri yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang wajar. Jadi jangan bersifat uang penghibur saja tetapi harus bersifat uang kewajiban. Hal ini suatu ketentuan yang juga akan mempersulit terjadinya perceraian.

Sebagai alasan adanya *mut'ah* (uang hiburan) bagi perceraian itu yang dirumuskan dari Q. XXXIII: 49, ayat ini menjelaskan cerai sebelum seorang laki-laki mencampuri isterinya. Maka ayat ini, dalam hal yang demikian itu terjadi maka si isteri tidak di kenakan ketentuan-ketentuan iddah seperti cerai wanita yang belum dicampurinya. Dalam pada itu Al Quran ada memberikan ketentuan tentang nafkah bagi perempuan-perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya yaitu,Q. XXXIII: 49 mewajibkan laki-laki yang menceraikan isterinya yang belum dicaampuri,

[12]Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), Cet. Ke-5, h. 112-113

memberikan nafkah pada perempuanyang tidak beriddah itu. Di sini persoalannya: untuk berapa lama dan berapa besarnya nafkah itu. Q. II: 236 memberi jawaban atas soal tersebut, yaitu menurut kemampuan patutnya.

Nafkah jika isteri yang diceraikan oleh suaminya telah dicampurinya, menurut Q. II: 241 bahwa perempuan, yang diceraikan oleh suaminya berhak atas nafkah bilma'ruf (atas ukuran sepatutnya). Jawaban Q.II: 241 meliputi semua perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik sesudah dicampuri maupun yang belum dicampurinya baik perempuan yang tidak beriddah maupun yang beriddah. Baik perempuan yang mempunyai masa iddahnya yang sedang berjalan maupun perempuan yang sudah berlalu masa iddahnya, berhak mendapat nafkah menurut cara yang sepatutnya. Tidak patut lagi mendapat nafkah bila perempuan itu mendapat nafkah dari pihak lain ataupun bekas suami tidak mampu lagi mengurus pihak luar karena telah payah kehidupannya. Jika ada pertikaian tentang sanggup atau tidak patut (tentang makruf itu sendiri) maka hakim berhak menetapkannya (berhak memberi keputusannya).[13]

Maka jelas Hukum Islam yang dimaksud tadi ialah Hukum Fiqh yang tidak memperkenankan sebagai kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas isterinya yang telah lewat masa iddahnya.

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap isterinya adalah:

a. Memberi *mut'ah* (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas isteri. Suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya hendaklah memberikan mut'ah pda bekas isterinya itu. *Mut'ah* itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. firman Allah Q. II: 241, yang menyatakan: untuk perempuan-perempuan yang ditalak berikanlah *mut'ah* itu

[13]*Ibid.,* h. 144

maka boleh diminta keputusan kepada Hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.

b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk isteri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddahnya maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman, sesuai dengan Q. LXV: 6 yang menyatakan: Berikanlah mereka itu (perempuan yang di talak) tempat kediaman seperti tempat kediaman kamu dari kekayaan kamu. Menurut ayat ini suami wajib member tempat kediaman untuk isteri yang telah ditalak, sedangkan memberi makanan dan pakaian dikiaskan kepadanya.
c. Membayar atau melunaskan maskawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada isterinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak pada isterinya, ia wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus- menerus sampai anak baliqh lagi berakal serta mempunyai penghasilan Q. LXV: 6 yang menyatakan: Kalau mereka itu (bekas isterimu) mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu. Dalam ayat ini terang dan tegas bahwaa suami wajib membayar upah kepada bekas isterinya untuk menjaga anak-anaknya, sebagai bukti, bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-anaknya itu. Maka teranglah bahwa nafkah itu untuk isteri dan anaknya sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun isteri telah diceraikan oleh suaminya. Bahkan bekas isteri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusukan anaknya.

Seperti tersebut dalam ayat tadi. Tetapi berikanlah kepada mereka *mut'ah* semacam memberikan untuk menyenangkan hati mereka karena diceraikan itu.

Apabila terjadi perceraian anak-anak tetap menjadi anak-anak suami isteri, dan isteri yang ditinggal mati maka berikan biaya 1 tahun untuk isteri yang wajib diwasiatkan, Q. II: 241.[14]

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 41 ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusanya.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyatan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.[15]

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 156 ialah:

a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecualibila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

---

[14] *Ibid.*, h. 115-116
[15] Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. Ke-1, h. 78-79

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya
c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohni anak, meskipun biaya hadhanah telah di cukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula
d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d)
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya mendapatkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.[16]

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wwajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang putus. Ini juga berarti bahwa meskipun anak sudah kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat bediri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak cucunya, walaupun tejadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.

Sebalik, Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun1974 memuat ketentuan teng imprematif bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak

[16]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994), h. 123-124

mereka yang baik. Jika anak sudah dewasa, ia wajib memeliharaorang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas dalam kemampuannya, bila mereka (orang tua) memerlukan bantuan anak yang sudah dewasa tersebut. Jadi, kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik meski terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tua nya.

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 anak terebut ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka (orang tua) tidak cabut dari kekuasaannya. Kemudian, menurut ayat (2) dari Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974, orang tua mewakili anak tersebut mengenai semua perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Rasio hukum dari ayat (2) Pasal 47 UU No.1 Tahun 1974 ini adalah anak yang belum dewasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum keperdataan, sehingga perbuatan hukum anak tersebut diwaikili oleh orang tuanya dalam arti orang tuanya yang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Orang tua dilarang dalam Pasal 48 UU No. Tahun 1974 memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki. Sebagai contoh dari barang-barang tetap milik anak yang tidak boleh dipindahkan haknya atau digadaikan oleh orang tua tersebut antara lain tanah. Sebaliknya Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tidak memuat norma hukum yang melarang orang tua memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tidak tetap milik anaknya yang belum berumur18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, misalnya laptop, telfon genggam, dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974, satu diantara dua orang tua atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk jangka waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal ini sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, atau ia berkelakuan buruk sekali.

Menurut penjelasan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan kekuasaan dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah.Jika dicermati istilah wali dalam UUNo. 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan wali nikah yang diatur dalam Pasal dengan wali anak yang diatur dalam pasal 26 dengan wali anak yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak wanita dengan calon suaminya, sedangkan wali anak yang dimaksut adalah waali dari anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.[17]

Dalam hukum Islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sikap hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan (*irdla*), dan mengasuh (*hadlanah*), dan dari inmaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.

Hadhanah (pengasuhan) merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Menurut agama Islam tidak hanya memberi makan dan

[17]*Ibid* ., h. 360

minum terhadap anak-anaknya, tetapi juga lingkungan pendidikan dan pembinaan akhlak wajib diperhatikan sebagaimana ditegaskan oleh rasulullah dalam hadits yang diriwatkan oleh Thusi. Seluruh umat islam wajib mengutamakan pembentukan lingkungan akhlak yang baik. Oleh karena itu orang tua wajib mendahulukan pertimbangan agama dari pertimbangan ekonomi dan lain-lain sebagaimana disampaikan dalam surat At-Taubah ayat 24.[18]

Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan fakultatif bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang isterinya tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam membebankan atas semua biaya penyusuan anak kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 106 Kompilasi hukum Islam mewajibkan orang tua untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuannya, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya, kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dari kewajiban tersebut.

Dalam hukum adat, hubungan anak dengan orangtuanya menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu larangan kawin antara bapak dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya serta saling berkewajiban untuk

[18]*Ibid* ., h. 361

memelihara dan memberi nafkah. Perhatian besar orang tua terhadap anaknya dapat terlihat sejak anak tersebut masih dalam kandungan ibunya, sampai ia dilahirkan dan dan dalam pertumbuhan selanjutnya. Upacara-upacara adat yang bersifat raligio-magis selalu mengikuti perkembangan fisik si anak. Orang tampa pamrih selalu membimbing dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu dewasa. Hal ini dilakukan dengan harapan, bahwa anak tersebut sebagai penerus dan pelanjut keturunan dapat dapat membawa nama baik keluarganya dan berguna dalam masyarakat, serta memelihara orang tuanya yang secara fisik sudah tidak mampu mencari nafkah.[19]

Menurut Pasal 37 UU No. 1Tahun 1974 dan penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan isteri) yang bercerai untuk memilih hukummana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, menurut Hilman Hadikusuma, hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Penjelasan atas Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing- masing mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertentanan antara syarst-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam UU No. 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.[20]

---

[19]*Ibid.*, h. 364-365
[20]*Ibid*., h. 425

B. Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim atau *qadhi* yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata.[21]Hakim sama artinya dengan qadhi yang berarti memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.[22]

Jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada di bawah *khilafah*. Ia suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Bagaimanapun,ia tetap berjalan sepanjang rel hukum *syar'iyyah* yang telah ditetapkan dalam alqur'an dan sunnah. Oleh karena itu jabatan hakim merupakan bagian tugas dari *khilafah*, dan secara umum berada diwilayahnya.

Meskipun pelaksanaan jabatan hakim merupakan tugas khalifah. Namun mereka mempercayainya kepada orang lain karena kesibukan akan urusan umum dan tugas-tugas jihad (perang suci), penaklukan-penaklukan, mempertahankan daerah perbatasan, dan dan membela tanah air. Tugas-tugas tersebut tidak akan dapat dilakukan sendirian, sedang tugas hakim begitu pentingnya. Para khalifah berusaha mencari kemudahan dalam proses pengadilan di antara manusia, dan oleh karena itu, mereka mewakilkan diri untuk pelaksanaan jabatan hakim, demi meringankan beban mereka. Namun, mereka selalu mempercayakan jabatan hakim itu hanya kepada orang yang termasuk keluarga solidaritas sosial melalui keturunan atau status mereka sebagai orang yang dibela. Mereka tidak mempercayakannya kepada orang yang sudah berada diluar keluarga solidaritas mereka.

---

[21]A. Basiq Djalil, *Op. cit*, h. 23

[22]*File://sirulasiku/pengertian-syarat-dan fungsi-hakim.html*. diunduh Selasa 04 September 2018.

Hakim-hakim itu ada tiga bagian. Pertama, hakim untuk memutuskan persengketaan antara umat manusia dalam muamalat dan hukuman-hukuman. Hakim-hakim untuk urusan ini dipilih darikaum muslimin yang adil dan ahli fiqh. Kedua, hakim untuk memutuskan tindak pidana (*mukhalafah*) yang membahayakan hak jama'ah dan perlu segera diputuskan dan dilaksanakan. Hakim-hakim dalam urusan ini haruslah orang adil dan ahli fiqh. Hakim ini juga dinamakan muhtasib. Ketiga, hakim untuk mengajukan perselisihaan yang terjadi antara raknyat dan negara, atau salah seorang pegawainya, dan untuk memutuskan teks-teks perundang-undangan dan legalitas materi undng-undang dasar serta konsitusi undang-undang dan legalitasnya. Hakim-hakim untuk urusan ini disyaratkan dari orang-orang Islam yang adil, ahli fiqh dan ijtihad. Mereka dinamakan hakim-hakim pengaduan (*qudhatul mazhalim*).[23]

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan yang dimaksud hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Adapun hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur undang-undang.[24]

[23]Mujar Syarif Ibnu dkk, *Fiqh Syiasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 315-317

[24]M. Santoso Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan* , (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1, h. 100

Menurut Prof. Dr. H. Ismail Muhammad Syah, S.H., dan kawan-kawan hakim ialah yang menetapkan hukum.[25] Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menghakimi dakwaan dan persengketaan.[26]

2. Syarat-Syarat Menjadi Hakim

Khalifah ke 2 yang paling adil, Umar Ibn al-Khattab r.a mendefinisikan kualifikasi seorang hakim, yaitu sebagai berikut:

a. Hati yang lembut tapi tidak lemah

Orang yang menempati posisi jabatan sebagai hakim harus mempunyai perasaan yang halus dan baikhati dalam menanggapi orang yang datang ke Pengadilan untuk meminta putusan atas masalah mereka. Namun, pada saat yang sama dia harus berhenti menahan diri berhati lembut jika mengakibatkan dirinya menjadi lemah dan melaksanakan hukum tidak diragukan, seorang hakim dituntut berlaku untuk sopan dan lembut menghadapi pihak yang berperkara tapi kelembutan tidak boleh mengadapi kelembutannya dalam menjalankan proses hukum. Umar Ibn al-Khattab r.a mempunyai maksud agar hakim tegas dalam melaksanakan putusannya karena putusannya tidak dapat dilaksanakan adalah putusan yang tidak berguna.[27]

b. Bersemangat tanpa kekejaman

Posisi seorang hakim menuntut dirinya untuk berpendirian kuat karena jika tidak akan sulit baginya untuk menjalankan putusannya. Penting bagi seorang Hakim untuk menjadiorang yang tegas dalam menjalankan putusannya. Seorang hakim untuk tidak memberi kelonggaran dan kemudahan kepada siapapun yang

[25]Ismail Syah Muhammad dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. Ke-2, h. 124

[26]M. Abdul Mujieb dkk, *Op. cit.*, hlm. 96

[27]Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke- 2, h. 118

tidak semestinya bahkan jika mereka adalah kerabatnya yang paling dekat sekalipun seperti anaknya, atau orang tuanya.

Meskipun demikian, ketegasan seorang hakim tidak boleh menjadi sifat keras yang tidak diperlukan, apalagi kekejaman. Jika seorang hakim bertindak keras secara tidak rasional dalam menghadapi pihak yang berperkara, dalam beberapa khasus, hal ini dapat menyebabkan keadilan tidak akan tercapai.[28]

c. Hemat tanpa menjadi tamak

Tidak diragukan bahwa gaya hidup yang tidak jelas dari seorang hakim karena keterbatasan pendapatannya mengundang banyak setan untuk menpertahankan gaya hidup yang demikian dia membutuhkan uang lebih banyak. Di tambah lagi, dalam ushanya mencari uang tambahan, dia mungkin dengan cara-cara yang dilarang. Oleh karena itu, disarankan bagi seorang hakim, untuk menjalani hidup yang sederhana, menggunakan pendapannya sendiri mancukupkan apa adanaya. Bagaimanapun, hal ini tidak berarti dia harus hidup kikir karena cara hidup demikian juga tidak disukai dalam ajaran Islam.

Umar bin Abdul Aziz r.a adalah khalifah kelima yang paling adil, juga telah menentukan kualifikasi-kualifikasi tertentu bagi orang-orang yang menempati posisi hakim. Beliau menulis bahwa tidak ada yang boleh menempati posisi hakim kecuali orang-orang yang memiliki lima kualifikasi sebagai berikut.

a. Mengetahui putusan hakim sebelumnya

Orang yang telah ditunjuk sebagai hakim harus mengetahui putusan hakim sebelumnya karena putusan tersebut bisa dijadikan contoh dan panduan untuk seoraang hakim sehingga dia bisa menjatuhkan putusan yang tepat. Kualifikasi ini penting bagi seorang hakim karena putusan sebelumnya dapat memberikan

[28] *Ibid.,* h.119

pedoman penting untuk mengambil keputusan saat ini dan putusan itu biasanya terjadi berdasarkan kasus-kasus hukum yang lalu.[29]

b. Konsultasi dengan ulama

Seorang hakim juga dituntut untuk terbiasa berkonsultasi dengan para ulama dan kaum terpelajar. Jika sebuah putusan dibuat setelah berkonsultasi dengan kaum terpelajar, maka hal itu akan mengakhiri sebuah perselisihan dengan lebih adil, dan menyisakan ruang kecil untuk pertikaian lebih lanjut. Jika putusan dihormati semua orang, maka mereka tidak akan mengajukan naik banding ketahap yang lebih tinggi.

c. Kesederhanaa dalam berikap dan bertindak

Penting bagi seorang hakim untuk menjalani hidup sederhana dan menjauhkan gaya hidup yang mewah. Jika seorang hakim menjalani hidup mewah, dia tentu akan berusaha memenuhi segala keinginannya. Hal ini akan menyebabkannya mencari keuntungan dari jalan yang dilarang karena dia membutuhkan uang tambahan di atas gajinya. Hal yang penting bagi seorang hakim untuk menjauhi ketamakan sehingga dia dapat menghindarkan dirinya dari segala pesona dan segala tindakannya menjadi murni hanya karna Allah SWT.

d. Kesabaran (Dapat Menenahan Emosi)

Kenikmatan dan bahaya mengancam administrasi peradilan sangat tergantung pada kebijakan hakim-hakim yang ada didalamnya. Oleh karena itu, seorang hakim haruslah orang yang sabar dan berkepala dingin. Jika seorang hakim adalah orang yang tidak sabar dan temperamental, dia mungkin akan memberikan putusan yang salah diakibatkan kemarahannya. Dan dalam kasus demikian dia mungkin akan melakukan ketidakadilan atau kemurahan pada pihak yang tidak semestinya.

---

[29]*Ibid*., h. 120

e. Toleransi (Tasamuh)

Seperti hal-hal sebelumnya, seorang hakim harus selalu siap untuk menoleransi segala kritikan, karena pihak yang kalah atau pendukung mereka mungkin akan mengeluarkan kritikan-kritikan melawan hakim. Oleh karena itu, seorang hakim harus dapat menerima kritikan semacam itu karena jika dia merasa terganggu dia akan melakukan ketidakadilan pada pihak-pihak yang mengkritiknya. Posisi hakim sangat krusial dan pihak yang kalah selalu memiliki kemarahan untuk melawan hakim dan terkadang melakukan hal yang mengganggu dan kekerasan. Situasi seperti itu harus dihadapi oleh peradilan namun bagaimanapun, toleransi seorang hakim seharusnya tidak disalah gunakan oleh orang lain. Kemarahan seorang hakim dapat membuatnya bertindak tidak adil kepada orang lain.[30]

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali di identikan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan di identikan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan ke putusan yang mencerminkan keadilan.

Berkenaan dengan hal itu muncul idealisasi serta preskripsi-preskripsi tentang hakim. Di kalangan fukaha terdapat beranekaragam pandangan tentang persyaratan untuk dapatdiangkat menjadi hakim, termasuk diantaranya berijtihad. Hal lain yang menjadi bahan pembicaraan dikalangan mereka adalah jenis kelamin. Laki-laki merupakan syarat yang disepakati untuk dapat diangkat menjadi hakim.Sedangkan tentang perempuan terdapat beragam pandangan.

[30]*Ibid*., h. 121

Di Indonesia, idealisasi hakim itu tercermin dalam symbol-simbol kartika (takwa), cakra (adil), candra (beribawa), sari (berbudi luhur), dan tirta (jujur). Sifat-sifat yang abstrak itu dituntut untuk diwujudkan dalam bentuk sikap hakim yang kongkret, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Hal itu merupakan kriteria dalam melakukan penilaian terhadap prilaku hakim. 1. Sikap hakim dalam persidangan, 2. Sikap hakim terhadap sesama sejawat, 3.Sikap hakim terhadap bawahan atau pegawai, 4. Sikap hakim terhadap atasan, 5. Sikap pimpinan terhadap bawahan atau rekan hakim, dan 6. Sikap hakim terhadap instansi lain.

Sifat-sifat yang abstrak itu ditrasformasikan ke dalam persyaratan hakim sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ia ditrasformasikan ke dalam UU Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 2 Tahun 1986, UU Nomor 5 Tahun 1986, UU Nomor 7 Tahun 1989. Ia menjadi persyaratan seluruh hakim dari semua lingkungan peradilan.

Menurut ketentuan pasal 13 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, untuk dapat diangkat menjadi hakim Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
5. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam Gerakan Kontra Revormasi G. 30.S/PKI, atau organisasi terlarang lain.
6. Pegawai negeri

7. Sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
8. Berumur serendah- rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun
9. Beribawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Kesembilan persyaratan itu menunjukkan suatu perpaduan antara produk pemikiran fuqaha dengan ketentuan yang berlaku secara umum bagi hakim pada pengadilan pada tingkat pertama.[31]

Para ahli memberikan syarat-syarat dalam mengangkat seorang hakim, walaupun ada perbedaan dalam syarat-syarat tersebut. Syarat yang dimaksud adalah

1. Laki-laki merdeka.

   Menurut mazhab maliki, Syafi'I, dan Ahmad, anak kecil dan wanita tidak sah menjadi hakim. Namun, Hanafi membolehkan wanita menjadi hakim dalam masalah pidana dan qishash karena kedua hal tersebut kesaksiannya tidak dapat diterima.

2. Berakal (mempunyai kecerdasan).

   Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. Hakim harus orang yang cerdas, bijaksana, mampu memperoleh penjelasan dan menanggapi suatu yang muskil.

3. Beragama Islam.

   Adapun alasan mengapa ke Islaman seseorang menjadi syarat seorang hakim, karena ke Islaman adalah syarat untuk menjadi saksi atas seorang muslim, demikian jumhur ulama. Karena, hakim non muslim tidak boleh memutus perkara orang muslim.

Dalam hal ini mazhab Hanafi berpendapat lebih rinci, yakni membolehkan mengangkat hakim non muslim untuk memutus perkara orang non muslim, karena orang yang dipandang cakap untuk menjadi saksi harus cakap pula menjadi hakim.

---

[31]Cik Hasan Bisri , *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke-3, h. 193-195

Tetapi, tidak pula boleh seorang kafir *dzimmi* memutus perkara orang muslim karena kafir *dzimmi* tidak boleh menjadi saksi bagi orang muslim. Banyak pula yang membolehkan hanya dalam hal syafar dan wasiat.

Ulama *muta'akhirin* banyak berpendapat bahwa seorang saksi tidaklah harus seorang muslim. Tetapi diperlukan orang-orang yang kebaikannya lebih banyak dari keburukannya.

4. Adil

Seseorang hakim hurus terpelihara dari perbuatan-perbuatan haram, di percaya kejujurannya, baik di waktu marah atau waktu tenang, dan perkatannya harus benar.

Dalam hal ini ada perbedaan pendat antara mazhab Hanafi dan Syafi'i. Golongan Hanafi berpendapat bahwa putusan hakim yang fasik adalah sah bila sesuai dengan *syara'* dan undang-undang. Sedang syafi'i tidak membolehkan mengangkat orang fasik menjadi hakim karena seorang fasik tidak diterima sebagai saksi.

5. Mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya.

Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum agar memperoleh jalan untuk perkara yang di ajukan kepadanya. Dalam hal ini, Hanafi membolehkan mukalitd menjadi hakim-hakim sesuai pendapat al Ghazali karena mencari orang yang adil dan ahli ijtihad sangat sulit dengan ketentuan telah diangkat oleh penguasa.

6. Mendengar, melihat, dan tidak bisu.

Orang bisu tidak boleh diangkat menjadi hakim karena orang bisu tidak bisa menyebut putusan yang dijatuhkannya. Demikian pula orang tuli karena tidak dapat mendangar keterangan para pihak, sedang orang buta tidak dapat melihat

orang-orang yang berperkara. Syafi'i membolehkan orang buta, tetapi mengakui lebih utama orang yang tegap dan sehat.

Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tampaknya telah terangkum dalam pasal 13 ayat (1) dan (2).[32]

7. Bukan budak (Merdeka)

Para pakar hukum Islam lam berbagai mazhab sepakat bahwa pengangkatan kadi tidak diperbolehkan dari kalangan budak secara mutlak. Hal ini disebabkan karena seorang hamba dianggap tidak mampu untuk memiliki kemampuan dirinya sendiri. Juga karena setatusnya sebagai budak, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai kadi. Jika ia sudah merdeka, ia sudah boleh saja diangkat menjadi kadi, meskipun ia tetap menanggung *wala'* (keterkaitan dengan bekas tuannya).[33]

Di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi bagi pengangkatan Hakim Peradilan Agama. Syarat- syarat, 1) warga Negara Indonesia, 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 3) setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, 4) bukan bekas anggota organisasi terlarang lainnya, 5) pegawai negri, 6) sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, 7) berumur serendah-rendahnya 25 tahun, 8) beribawa, jujur, dan berkelakuan tidak tercela.[34]

Para imam mazhab bersepakat bahwa seorang hakim harus memenuhi syarat-syarat: berakal, baliq, merdeka, muslim, mendengar, melihat, mampu berbicara.[35]

---

[32]A. Basiq Djalil,*Op. cit.,* h. 24-25
[33]Abdul Manan, *Op. cit.,* h. 31
[34]*Ibid.,* h. 182
[35]Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit.,* h. 105

3 Tugas Hakim di Persidangan

Tugas-tugas hakim meliputi sepuluh hal

1. Memutuskan perkara dua orang yang sedang bersengketa, baik melalui cara damai (*ishlah*) maupun dengan cara memaksa mereka mematuhi hukumyang ditetapkan.
2. Memerangi orang zalim yang merampas hak orang lain. Menolong orang-orang yang terzalimi dan memberikan haknya secara tepat.
3. Menegakkan *hudud* dan memperjuangkan hak-hak allah.
4. Mengurusi masalah pembunuhan dan pertengkaran hingga timbul luka-luka.
5. Mengurusi harta anak yatim, orang gila, dan menetapkanorang-orang yang bertanggung jawab untuk mengurusinya supaya harta mereka terjaga.
6. Mengurusi harta wakaf
7. Melaksanakan wasiat
8. Mengakad nikahkan perempuan yang tidak memiliki wali atau walinya tidak mau menikahkannya.
9. Memerhatikan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan dan sekitarnya.
10. Amar makruf dan nahi mungkar, baik dengan ucapan maupun tindakan.[36]

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang dijatuhkan kepadanya. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu

[36] *Ibid.,*h. 111

para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (ps.5 UU. 14/1970).[37]

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan kedilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (pasal 1 dan 2 UU No. 14/1970).

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara juga mempunyai tugas yustisial yang merupakan tugas pokok dan tugas non yustisial yang merupakan tugas tambahan, tetapi tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[38]

Adapun tugas yustisial hakim di Pengadilan Agama adalah menegakkan hukum dan keadilan. Realisasi pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum dan perbedaan kepentingan antara sesama warga masyarakat. Rumusannya diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

ayat (1)

Penyelenggaraan kehakiman tercantum dalam pasal 1 Undang-undang dan ditetapkan dan diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk

---

[37]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yokyakarta: Liberty Yogyakarta, 1985), Edisi Kedua, Cet. Ke-1, h. 9-11

[38]Hamami Taufiq, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia.* (Bandung: Alumni, 2003), h. 92

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Agama tingkat banding, oleh pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat pertama. Selain tugas dan wewenang di atas, pasal 51 ayat (2) menyatakan, bahwa Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan daerah hukumnya.[39]

Peradilan Agama, oleh Pasal 52 ayat (1) dinyatakan, bahwa selain mempunyai tugas pokok juga mempunyai tugas tambahan, yaitu dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila di minta. Begitu juga dengan kewenangan yang diberikan oleh pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan, bahwa Pengdilan Agama dapat melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diserahkan kepadanya berdasarkan undang-undang.

Setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasan Kehakiman dan Peradilan Agama telah berada sepenuhnya dibawah pengawasan Mahkamah Agung, baik teksnis yustisial maupun organisasi, administrasi dan finansial, Pasal 13 dan 42 UU. No. 4 Thn 2004, maka Pengadilan Agama memperoleh tugas tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

[39]Chatib Rasyd dan Syai fuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 8

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu memberikan kesaksian dalam rangka isbat kesaksian rukyah hilal dalam penemuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Selanjutnya, dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa didalam lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini oleh penjelasan Pasal 3A disebutkan, bahwa pengadilan khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama.[40]

Atas dasar titel peradilan khusus inilah, Mahkamah Syari'ah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberi kewenangan khusus menyelesaikan memeriksa dan mengadili perkara pidana yang tidak diatur dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Itimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam jo. Keputusn Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah *Syari'ah* dan Mahkamah *Syari'ah* Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dianggap sebagai upaya pemicu diberlakukannya teori kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan yang selama ini belum dianggap kejahatan atau pelanggaran.[41]

Dalam ketentuan lain, ini ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merumuskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang :

---

[40] *Ibid.*, h. 8
[41] *Ibid*., h. 9

a) Perkawinan

b) Kewarisan, wasiatdan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

c) Wakaf dan shadaqah.[42]

Sedangkan tugas non yustisial hakim di Pengadilan Agama ini hanya dapat dilakukan atas dasar ketentuan undang-undangpasal 2 ayat (1) No. 14 tahun 1970 menyebutkan bahwa tugas lain, maksudnyaselain tugas pokok, dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.[43]

Tugas non yustisial yang dibeikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pengadilan dilingkungan badan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 25 Undang-undang No.14 tahun 1970. Yang berbunyi yaitu:

Semua pengadilan dapat memberi keterangan. Pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara yang lainnya apabila diminta.[44]Lembaga Negara yang dimaksud termasuk lembaga kenegaraan lain (selain lembaga kekuasaan kehakiman) di pusat manapun di daerah. Ketentuaan senada tertuang dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, berbunyi lengkap sesuai hal berikut: Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta.[45]

Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara adalah sebagaimana berikut:

a) Konstatiring berarti melihat, mengikuti atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang di ajukan tersebut atau membuktikan benar atau tidaknya

[42]Hamami Taufiq, *Op. cit*., h. 93

[43]*Ibid*., h. 95

[44] Administator, Pasal 25 Undang-undang no.14 tahun 1970, http://www.Legalitas.org//htm (diaskes tanggal 19 juni 2018).

[45]Hamami Taufiq., *Op. cit*., h. 5

peristiwa/fakta yang diajukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara.[46] Konslatiring meliputi:

1) Memeriksa identitas para pihak
2) Memeriksa kuasa hukum para pihak (jika ada)
3) Mendamaikan pihak-pihak
4) Memeriksa seluruh fakta/ peristiwa yang dikemukakan para pihak
5) Memeriksa jawaban, sangkaan dan bukti-bukti pihak lawan.
6) Menyiapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.[47]

b) Kwalifisir, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatiri itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum, yang meliputi beberapa hal diantaranya:

1) Merumuskan pokok-pokok perkara
2) Mempertimbangkan beban pembuktian
3) Mempertimbangkan keapsahan peristiwa sebagai peristiwa/fakta hukum
4) Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan juridis fakta –fakta hukum menurut hukum pembuktian
5) Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian
6) Menemukan hubungan hukum-hukum peristiwa/ fakta yang terbukti dengan petitum

[46] H. A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (*Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1993), h. 33

[47] *Ibid*., h. 36-37

7) Menemukan hukumnya baik tertulis maupun yang tidak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya
8) Mempertimbangkan biaya perkara.[48]

c) Konstituring yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dengan amar putusan (dictum). Konstituiring ini meliputi

1) Menetapkan hukumnya dalam amarputusan
2) Mengadili seluruh petitum
3) Mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali undang-undang menentukan lain
4) Menetapkan biaya perkara.[49]

Begitu majelis hakim memasuki ruangan sidang, panitera mempersilakan hadirin berdiri dan setelah hakim duduk, mempersilakan kembali hadirin untuk duduk.Tugas ini bukan hanya untuk sidang pertama tetapi berlaku dalamsegala persidangan.

1. Ketua Majelis Membuka Sidang

Ketua majelis membuka siding dan sekaligus dinyatakaan terbuka untuk umum dengan ketokan palu 1 atau 3 kali. Khusus bagi Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam, sebaiknya dibuka dengan membaca basmalah, mungkin juga hakim akan berdoa, itu boleh saja, asal saja dilakukan sebelum sidang dibuka secara resmi.

2. Ketua Majelis Menanyakan Identitas Pihak-pihak

Pertanyaan pertama ketua majelis adalah mana penggugat dan mana tergugat, untukmengatur tempat duduknya. Lalu dilanjutkan dengan menanya identitas pihak pihak, dimulaidari penggugat, seterusnya tergugat, yang meliputi

[48] *Ibid.*
[49] *Ibid.*

nama, binti/ bin, alias/ julukan/gelar (kalau ada), umur, agama, pekerjan, tempat tinggal terahir.

Menanyakan identitas disini sangat formal, artinya sekalipun mungkin saja sudah tahu/kenal dengan membaca surat gugatan sebelumnya, namun menanyakannya kembali di depan sidang ini adalah perlu (mutlak).

Perlu dikemukakan dua hal:

a. Menanyakan identitas pihak- pihak, saksi-saksi atau lain- lain yang bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan selalu oleh ketua majelis,sebab ketua majelislah yang bertanggung jawab akan arahnya pemeriksaan/ sidang
b. Hakim yang baik dan manusiawi, apalagi sebagai Hakim Agama, hendaklah selalu berusaha menggugah hati para pihak sehingga mereka tidak merasa gentar yang ahirnya terbukalah tabir persoalan yang sebenarnya.

Setelah selesai masalah identitas, hakim menanyakan kepada pihak, apakah tidak ada hubungan keluarga atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang sedang menyidangkan perkara. Kalau dijawab ada, sidang akan diperbincangkan sejenak, apakah ada kewajiban mengundurkan diri sehubung dengan adanya hubungan itu.[50]

3. Anjuran Damai

Menurut HIR, anjuran damai dari hakim sudah dilakukan (dalam sidang pertama) sebelum pembacaan surat gugatan. Hal ini seperti kurang rasional, sebab bagaima hakim tahu dan bisa menganjurkan damai jika hakim sendiri belum tahu duduk perkara nya.Begitu pula, sebelum penggugat membacakan gugatannya, apakah tidak mungkin penggugat mengubah gugatannya.

---

[50]Rasyid A Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-10, h. 94-97

Anjurandamai sebenarnya dapat saja dilakukan kpan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan siding pertama adalah bersifat mutlak/ wajib dilakukan daan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, karena ada keharusan yang menyatakan demikian, walaupun menurut logika, kecil sekali kemungkinannya. Pernah juga terjadi perdamaian tetapi kebanyakan bukanterjadi dalam sidang pertama.

Kalau terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian di muka Pengadilan daan kekuatannya sama dengan putusan. Terhadap perkara yang sudah terjadi perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkara, kecuali hal- hal baru diluar itu. Akta perdamaian tidak berlaku banding sebab akta perdamaian bukan keputusan Pengadilan.[51]

4. Pembacaan Surat Gugatan

Pembacaan surat gugatan ini, sebagaimana sudah dikemukakan, sebaiknya dilakukan mendahului dari anjuran damai dan pembacaan surat gugatan selalu oleh kuasa sahnya, kecuali kalau penggugat buta huruf atau menyerahkannya kepada panitera sidang. Di tingkat banding dan tingkat kasasi lain halnya, yang membacakan segala berkas yang perlu itu, adalah panitera langsung, sebab pihak tidak hadir lagi di muka sidang.

Selesai gugatan dibacakan, majelis mengajukan damai dan kalau tidak tercapai, ketua majelis melanjutkan dengan menanyakan kepada tergugat, apakah ia akan menjawab lisan atu tertulis dan kalau akan menjawab tertulis apakah sudah siap atu memerlukan waaktu berapa lama untuk itu. Bila keadannya seperti terahir ini, tentu saja sidang kali itu akan ditutup, akan dilanjutkan dikali yang lain.

---

[51]*Ibid.,* h. 97-98

Jika penggugat akan menjawab lisan atau menjawab tertulis tetapi sudah siap ditulisnya, siding dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban tersebut.

Jawaban pertama, baik lisan ataupun tertulis dari tergugat ini disebut replik sedangkan jawaban penggugat atas jawaban itu disebut duplik. Begitulah seterusnya replik-duplik, replik-duplik.

Kalau replik-duplik tersebut berlangsung lisan, pihak mau, hakim tidak berkeberatan, waktu mengizinkan, mungkin saja sidang pertama itu berlangsuang sampai pada stahap pembuktian bahkan mungkin saja sampai pada tahap musyawarah majelis hakim, tetapi aneh sekali kalau langsung sampai tahap pengucapan keputusan. Dikatan aneh sebab putusan baru boleh diucapkan setidak-tidaknya sudah dalam keadaan terkonsep rapi(walaupun belum diketik)

Hak bicara terahir didepan sidang selalu pada tergugat, jadi replik-duplik belum akan berahir sepanjang tergugat masih ada yang akan dikemukakannya, kecuali kalau menurut majelis, sudah ngawur alias tidak lagi relevan. Juga itu berarti bahwa segala pemeriksaan dalam semua tahap, selalu dimulai dari pihak penggugat dan diakhiri dari pihak tergugat, tidak putar balik, apalagi terbalik.

Adil Mustafa basyuri menetapkan hal-hal yang harus dilaksanakan *adabul qadhi* dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Hakim itu *mustaqilah* bebas dari pengaruh orang lain, ia tegar tidakmau ditekan sekalipun penguasa.
2. Persidangan hakim itu terbuka untuk umum.
3. Hakim itu tidak membeda-bedakan orang yang bersidang di hadapannya.
4. Hakim harus bernasihat mendamaikan para pihak.
5. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadilan kepadanya.

6. Setiap putusan wajib bertawakal.
7. Orang yang meminta keadilannya (kadi) mempunyai hak ingkar.
8. Memperlakukan semua orang punya hak yang sama.
9. Setiap putusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat.
10. Melindungi pencari keadilan.
11. Memandang sama kepada para pihak.
12. Memulai persidangan ucapan yang sopan.[52]

Dalam melaksanakan persidangan, kadi harus menyamakan kedudukan para pihak sama dalam majelis persidangan. Tidak diperkenankan melebihkan salh satu denganyang lainnya, baik mengenai sikap, pertanyaan yang diajukan kepada para pihak,tempat dudukpara pihak, dan mendengarkan keterangan para pihak, pelayanan ketika masuk, selama dalam persidangan dan ketika keluar persidangan.

Kedudukan para pihak adalah sama dimuka hukum dan memutuskan perkara hakim harus menghadirkan kedalam majelis pihak-pihak yang berperkara dan kadi dilarang memutus perkarasebelum mendengar semu pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang sidangkan itu. Kadi dilarang berbicara dengan lembut dan bahasa yang hormat kepada salah satu pihak.Tidak boleh menekan satu pihak dan menolong satu pihak yang lain. Kadi harus bersikap berimbang dalam memeriksa keterangan para pihak yang berperkara, ia harus bersikap adil. Asy- Syaukani menjelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang maksudnya, siapa saja yang mengadili suatu perkara diantara orang- orang Islam, maka hendaklah memeriksanya dengan adil, baik dalam percakapan, isyarat, duduknya, janganlah terlalu keras suaranya pada seseorang tetapi lemah lembut kepada yang lain.[53]

---

[52]Abdul Mana*n, Op. cit.,* h. 36
[53] *Ibid.,* h. 36

Dalam melaksanakan perdamaaian, tidak boleh pelaksanaan perdamaian itu dipaksakan kepada pihak-pihak yang berperkara. Perdamaian baru dapat dilaksanakan kalau proses perdamaian itu terjadi dengan sukarela. Kalau nyata bahwa perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada hadsrat bagi para pihak yang berperkara untuk berdamai, maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Kadi tidak dibenarkan mengulur-ngulur proses pemeriksaan karena semata-mata bermaksud inginmencapai perdamaian. Jika kaditelah berketetapan hati untuk mengambil suatu keputusan terhadap kasus yang disidangkannya, maka itu lebih baik dari pada mengulurkan waktu persidangan. Memperlambat persidangan (menunda-nunda tanpa dasar hukum) akan dapat mendatangkan kemudaratan kepa pihak-pihak yang berperkara.[54]

[54] *Ibid.,* h. 37

BAB III

A. Monografi Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Pati

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Tnjung Pati dapat dibagi dalam dua priode, sebagai berikut.[1]

a. Periode Tahun 1960 Sampai 1983

Sebelumnya Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru yang berdiri pada tahun 1960. Pada tahun 1963 Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru yang terletak di Labuah Baru Payakumbuh dipindahkan ke Kecamatan Suliki Gunung Mas yang terletak lebih kurang 25 KM dari Payakumbuh dan namanyapun berubah menjadi Pengadilan Agama Suliki yang kantornya terletak di Limbanang.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru sampai berubah menjadi Pengadilan Agama Suliki yang awalnya jumlah petugas/pegawai terdiri dari 2 orang yaitu Mizan sya'rani sebagai Ketua dan H.Abu samah sebagai staf, keduanya itu sebagai ulama ditengah masyarakat. Hal ini berlangsung sampai tahun 1965 setelah itu baru secara berangsur-angsur jumlah pegawai semakin bertambah dari tahun ke tahun namun jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil masih sangat sedikit.

Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Pengadilan Agama Suliki karena sedikitnya jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terutama yang menduduki jabatan Hakim maka diangkatlah beberapa Hakim honorer yang berasal

[1] Website Resmi Pengadilan Agama Tanjung Pati, http://pa-tanjungpati.go.id, di akses tanggal 17 Juli 2018

dari ulama. Diantara mereka yang pernah menjadi Hakim honorer di Pengadilan Agama Suliki tersebut adalah :

1. Abdul Hamid, pendidikan Tarbiyah Islamiyah, lahir tahun 1917.
2. H.Ridwan Baihaqi, pendidikan Tarbiyah Islamiyah, lahir tahun 1919.
3. K.H.I. Dt Katamanggungan , pendidikan Tarbiyah Islamiyah, lahir tahun 1921.
4. Sya'rani Shaleh, pendidikan Tarbiyah Islamiyah, lahir tahun 1922.
5. Mirin Imam Marajo, pendidikan Tarbiyah Islamiyah, lahir tahun 1918.
6. Dailami Dt. Rajo-rajo, pendidikan Mu'alimin, lahir tahun 1923.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru sampai berubah menjadi Pengadilan Agama Suliki. Pengadilan ini belum mempunyai kantor milik sendiri sehingga yang dijadikan kantor ketika itu adalah rumah penduduk yang disewa dan terakhir yang disewa adalah bekas stasiun kereta api di Limbanang. Hal ini berlangsung sampai tahun 1979.

Dan pada tahun 1979 Pengadilan Agama Suliki mendapat pembangunan Balai Sidang yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 29 April 1979 yang pada waktu itu dijabat oleh Ir.H. Azwar Anas, balai sidang tersebut terletak di jalan Tan Malaka Limbanang Kecamatan Suliki Gunung Mas Kabupaten Limapuluh Kota.

Sejak Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru sampai menjadi Pengadilan Agama Suliki, pengadilan ini telah dipimpin oleh 3 orang Ketua sebagai TOKOH Pengadilan Agama Tanjung Pati, orang ini dimata hukum dipandang sebagai HAKIM, dimata masyarakat dipandang sebagai ULAMA, yaitu :

1. H.Mizan sya'rani bin H.M. Zain
2. Abdullah Ali Tuanku Rajo Intan
3. Baharudin Dt. Maleka

b. Periode tahun 1983 samapai sekarang

Pada tahun 1983 setelah Baharuddin Dt. Maleka, Ketua Pengadilan Agama Suliki dilanjutkan oleh Drs.M.Syafe'i Narim.

Kemudian bulan Desember 1986 Pengadilan Agama Suliki berubah nama menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati karena letaknya dipindahkan ke Tanjung Pati terletak lebih kurang 8 KM dari pusat kota Payakumbuh kearah utara, bertempat di Kantor Camat Harau.

Dari tahun 1986 tersebut di atas, Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati juga memakai nama Pengadilan Agama Tanjung Pati karena mengikuti nama Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sehingga sampai sekarang Pengadilan Agama ini memakai nama sebagai berikut :

1. Apabila berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan administrasi keuangan dan kepegawaian, maka nama yang dipakai Pengadilan Agama Tanjung Pati.
2. Apabila berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan administrasi perkara, maka yang lebih menonjol nama dipakai ada Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati.

Pada tahun 1986 ini juga wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati berubah menjadi 5 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Suliki Gunung Mas
2. Kecamatan Guguak
3. Kecamatan Harau
4. Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5. Kecamatan Kapur IX

Kemudian pada tahun 1992 Pengadilan Agama Tanjung Pati dapat anggaran untuk membangun balai sidang yang baru berdasarkan DIP Departeman Agama

No.136/XXV/3/1992, diatas tanah ±1020 m² di Jalan Negara KM 11 Sarilamak Tanjung Pati, yang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 1 Maret 1993 oleh berdasarkan Perda No.16/KPTS/DPARD/LK/2002, tepatnya terletak 1 KM sebelah Barat kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati. Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang merupakan instansi yang sama-sama berada dibawah naungan Mahkamah Agung RI terletak ±4 KM dari Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Sejak tahun 1983 Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah dipimpin oleh 7 orang Ketua/Wakil Ketua berlatarbelakang pendidikan Perguruan Tinggi yang berkapasitas Intelektual dan dimata masyarakat dipandang sebagai pemuka agama, sebagai berikut :

1. Drs.H.M Syafei Narim
2. Drs.Muallif Dt. Mangkuto Lelo
3. Drs.Nazarlis Chan
4. Drs.Syahrial, SH
5. Drs. Ideal Alimuddin, M.HI
6. Dra.Hj.Husni Syam
7. Drs.Mudaris, M.M
8. Drs. M ohd. Ridwan Ismail, MH
9. Firdaus, S.Ag, sebagai Ketua sejak tahun 2017 sampai sekarang.

Terakhir sejak pemekaran kecamatan dari tahun 2002 sampai sekarang ini wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati menjadi 8 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Harau
2. Kecamatan Pangkalan Koto Baru
3. Kecamatan Kapur IX
4. Kecamatan Guguak

5. Kecamatan Mungka
6. Kecamatan Suliki
7. Kecamatan Gunung Mas
8. Kecamatan Bukit Barisan.

2. Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.[2]

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta;

[2] Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2013, Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrsi Peradilan Agama

5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya;

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya;

3. Ruang lingkup pelaksanaan tugas pokok menurut program kerja[3]

Hal ini meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu:

1. Bidang Tekhnis Yustisial;

2. Bidang Administrasi Yustisial;

3. Bidang Administrasi Kesekretariatan;

Berdasarkan UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 yang menyangkut organisasi administrasi dan finansial pada Peradilan Agama yang di dalamnya termasuk Pengadilan Agama Tanjung Pati dipindahkan ke Mahkamah Agung, jadi tidak lagi di bawah Departemen Agama. Pelaksanaan pemindahan tersebut yang khusus untuk Badan Peradilan Agama dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2004.[4]

1. Fungsi Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Tugas-tugas pokok Badan Peradilan Agama yang juga termasuk Pengadilan Agama Tanjung Pati berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 adalah menerima,

[3]Website Resmi Pengadilan Agama Tanjung Pati, http://pa-tanjungpati.go.id, di akses tanggal 17 Juli 2018

[4] Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2013, Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrsi Peradilan Agama

memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh para pihak atau salah satu pihak pencari keadilan.

2. Tugas Pokok;

Pengadilan Agama Tanjung Pati mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok pengadilan - pengadilan agama yang lain. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa:

> *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :Perkainan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat,Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.*

3. Fungsi;

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:[5]

1) Fungsi Mengadili *(judicial power),* yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ; (vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);

Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang

[5] Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2013, Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrsi Peradilan Agama

3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

4) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).

5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

6) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota[6]

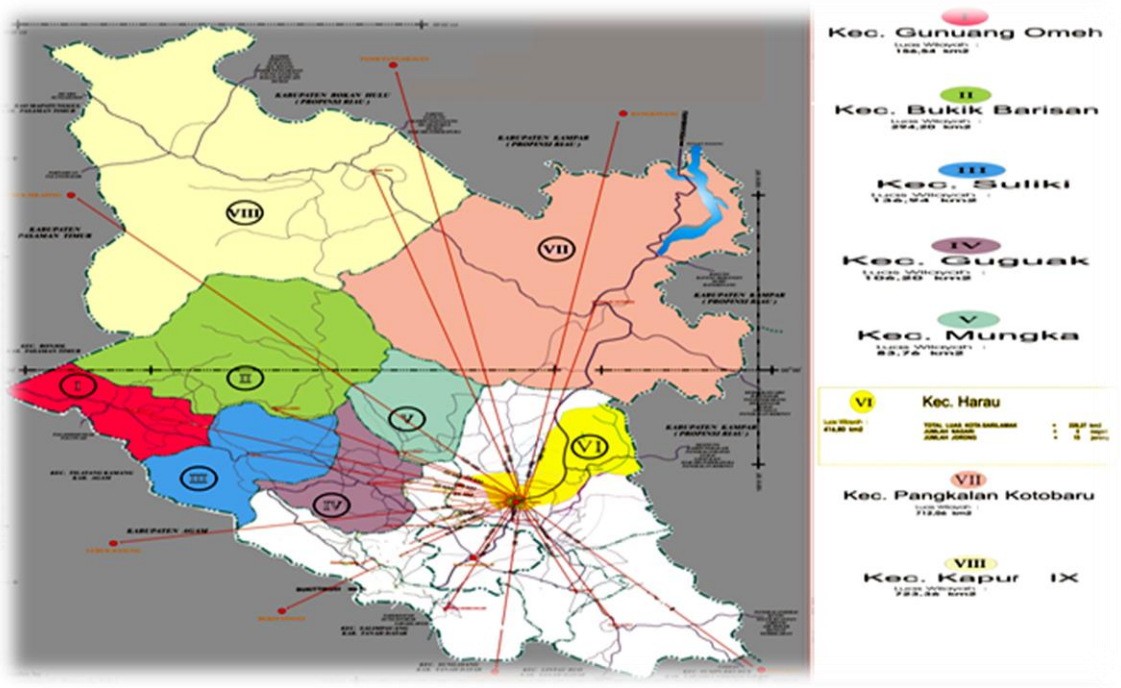
VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan menuju peradilan agama yang agung.

MISI
1. Meningkatkan profesional aparatur Pengadilan Agama.
2. Mewujudkan management Peradilan yang modern, transparan dan akuntabel.

[6]Website Resmi Pengadilan Agama Tanjung Pati, http://pa-tanjungpati.go.id, di akses tanggal 17 Juli 2018

3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif.

4. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota7



B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam Penundaan Ikrar Talak Karena Tuntutan Isteri Studi Perkara Nomor:0406/Pdt.G/2017/PA.Lk[8]

Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara ikrar talak antara: D bin Afrizon, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jorong Talang, Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai Pemohon, melawan: NM binti suherman, umur 29 tahun, agama Islam,

[7]*I* Website Resmi Pengadilan Agama Tanjung Pati, http://pa-tanjungpati.go.id, di akses tanggal 17 Juli 2018

[8]Website Resmi Pengadilan Agama Tanjung Pati, http://pa-tanjungpati.go.id, di akses tanggal 17 Juli 2018

pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September2017, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten limapuluh Kota dengan Nomor 0406/Pdt.G/PA.LK, tanggal 05 September 2017 dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 November 2006 di Mesjid Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota sesuai kutipan akta nikah nomor DN/036/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Guguak, tanggal 08 Agustus 2017. Selama pernikahan telah dikaruniai (2) orang anak perempuan, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon mulai goyah karna sering terjadi perselisihan yang terjadi terus menerus. Ahirnya pada tahun 2017 hingga saat itu lebih kurang 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan termohon pulang ketempat kediaman orang tua Pemohon, serta selama itu tidak ada hubungan lagi.[9]

Terhadap Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dipersidangan sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah menghadap dengan semestinya.Hal tersebut dapat dianggap bahwa pemohon dan termohon bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan.

Berdasarkan alat-alat bukti yang ada lalu dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta bahwa dalil-dalil yang

[9] Salinan putusan tentang perkara Nomor: 0406/Pdt.G/PA.LK

disampaikan pemohon benar. Maka dengan hal itu Pemohon menyatakan tetap dengan ke inginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Namun dalam proses persidangan isteri yang disebut sebagai penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah 2 orang anak yang berada di bawah asuhan penggugat rekonvensi.

Pada pembacaan putusan pengadilan memutuskan :

Dalam Konvensi

1. Menggabulkan permohonan pemohon konvensi
2. Memberi izin kepada pemohon konvensi mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa :

a) nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan
b) nafkah iddah sebessar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
c) mut'ah berupa cincin emas seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram emas 24 karat
d) nafkah 2 orang anak sampai dewasa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan[10]

Pada pembacaan ikrar talak yang telah ditentukan majelis hakim pemohon belum siap dengan kewajiban yang dibeban kan kepada pemohon, sehingga ketua majelis menyatakan bahwa sidang penyaksian ikrar talak belum dapat dilaksanakan, Untuk kepentingan kedua belah pihak maka sidang ditunda sampai pemohon bisa memenuhi kewajibannya.

[10] Salinan putusan tentang perkara Nomor: 0406/Pdt.G/PA.LK

Pada pembahasan dasar hakim dalam menunda pembacaan ikrar talak karena tuntutan isteri adalah sebagai berikut yaitu:

Wawancara yang dilakukan bersama dengan bapak Dr.M.Fauzan.MA selaku hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati menggunakan pedoman wawancara dengan penambahan pertanyaan yang muncul dilokasi penelitian.

Hampir ada kesamaan antara perkara cerai talak nomor:0406/Pdt.G/2017/PA.LK dengan perkara cerai talak lain dalam soal menunda ikrar talak apabila suami belum bisa atau tidak mampu membayar nafkah atau tuntutan isteri yang di ajukan di depan persidangan. Secara teori hakim tidak berwenang menunda putusan eksekusi. Talak itu sifatnya eksekusi. Tapi secara praktek, isteri tidak mau pembacaan ikrar talak sebelum suami memberinya nafkah atau tuntutan yang dikemukakan isteri. Karena banyak suami setelah dilakukan ikrar talak tapi setelah itu mereka tidak menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, sementara itu isteri belum menerima nafkah. Dalam setiap perkara yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemutuskan setiap perkra adalah yuridis, sosiologis dan filosofis dan juga hakim bisa membantu dengan hak ex officio hakim. Kalaupun mengajukan eksekusi setelah cerai, isteri yang akan kesulitan, terlebih eksekusi juga butuh biaya, dan resiko lain. Ini adalah gugatan reconvensi, yang berisi nafkah mut'ah, iddah, hadanah,dan madhiyah dari pihak isteri.

Secara formal, hakim bisa saja langsung setelah putusan baik suami belum atau tidak mampu bayar, tetapi bagaimana dengan isteri selanjutnya, putusan pengadilan harus ada berkekuatan tetap, tetapi ini bukanhanya sekedar formil saja, masih ada pertimbangan rasa keadilan, manfaat dan hukum itu adalah moral.

Hakim memberi kesepakatan untuk melunasi nafkah isterinya sebelum ikrar talak, maksimal 6 bulan. Kalau sampai tidak dijalankan dalam arti suami tidak membayar dan isteri tidak mengajukan perkara tersebut berarti kasus tersebut gugur secara otomatis. Kalau mau diajukan lagi harus dengan nomor perkara baru dan mereka masih berstatus suami isteri, namun alasan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama, hal ini berdasarkan pada Pasal 70 ayat (6) UUNo. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

> *''jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan harisidang penyaksianikrar talak, tidak datang mengahadap sendiri atau tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perkawinan tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama''*

Penundaan ikrar talak hingga suami bisa membayar nafkah ini sudah dilakukan sejak dahulu, jadi wajar saja banyak hakim melakukan pertimbangan tersebut. Akan tetapi ada juga hakim yang kaku, tetapi menurut hakim keadilan itu mesti dipilah-pilah. 1) legal justice, 2) moral justice, 3) sosial justice.

Hakim mengikuti amanat undang-undang untuk melindungi isteri, apapun dan bagaimanapun masalah perceraian tersebut. Satu contoh gugatan cerai itu harus dilakukan ditempat domisili isteri, dan cerai talak pun dilakukan ditempat domisili isteri. Kalau suami di Bukittinggi sementara isteri di Payakumbuh, suami yang harus datang ke Payakumbuh untuk mengurus perceraiannya.[11]

Dalam wawancara selanjutnya dengan ibu Sri Hani Fadhilah.SHI.MA dengan pertanyaan yang kurang lebih sama dengan pertanyaan yang diajukan kepada hakim sebelumnya.

---

[11]M.Fauzan, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati,wawancara pribadi di kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati, 17 Juli 2018

Hakim itu harus benar-benar jeli melihat permasalahan, seperti perceraian secara hukum, memang bisa langsung diputuskan jika sudah cukup bukti. Akan tetapi isteri juga harus diberikan rasa aman dari suami yang tidak bertanggung jawab. Ikrar talak ini adalah cara untuk menyudahi perkawinan, bukankah pada awal pernikahan itu diawali dengan baik, dan diahiri dengan baik juga. Hakim memutuskan perkara ini sesuai dengan peraturan yang dipahami oleh majelis hakim yang mana ikrar talak tidak bisa dilaksanakan apabila:

1) Pemohon tidak hadir
2) termohon dalam keadaan aib,
3) Pemohon atau penggugat rekonvensi tidak memenunaikan kewajiban talak seperti yang disampaikan atau seperti yang tertera dalam putusan.

Jadi dari peraturan poin tiga itulah hakim mengambil keputusan dengan penundaan ikrar talak karena suami tidak menunaikan kewajiban talak yang telah dibebankan kepada dirinya.[12]

Perceraian baik-baik tentu harus mengikuti aturan-aturan sebagaimana diatur dalam kitab suci Al-Qur'an dan undang-undang yang berlaku di Negara ini, sebagaimana tersimak dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

الْمُتَّقِيْنَعَلَيحَقًّابِالْمَعْرُوْفِمَتَاعٌوَلِلْمُطَلَّقَاتِ

Artinya: *''kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya nafkah) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.*[13]

[12]Sri Hani Fadhilah, Panitra Pengadilan Agama Tnjung Pati,wawancara pribadi di kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati, 17 Juli 2018

[13]AL-Qur'anSurah Al-Baqarah: 142

C. Analisis terhadap putusan Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang maha Esa serta dapat melanjutkan generasi danmemperoleh keturunan.akan tetapi dalam dalam faktanya tidak sedikit perkawinan putus karena terjadinya perceraian, meskipun adanya perkawinanputus kerena kematian. Dalam Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam sama-sama mengatur tentang perceraian. Namun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan aturan yang kongkrit terkait aturan perceraian diantaranya adalah tentang alasan-alasan perceraian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menerangkan tentang alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan

a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan nya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri .
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Namun tentang alasan perceraian yang diterangkan oleh Kompilasi Hukum Islam lebih banyak dari pada aturan di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian tersebut ditambah 2 poin lagi yaitu pada poin g dan h yang berbunyi:

g. Suami melanggar taklik talak
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Seperti halnya pemohon dan termohon dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 0406/Pdt.G/PA.LK. Mulanya suami isteri ini hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Perkawinan mereka dilakukan secara resmi dan tercatat pada tanggal 10 November 2006 di Mesjid Jorong Sipingai, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota sesuai kutipan akta nikah nomor DN/036/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Guguak, tanggal 08 Agustus 2017. hal ini menunjukkan bahwa pernikahan mereka terjadi dengan baik- baik. Namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon mulai goyah karna sering terjadi perselisihan yang terjadi terus menerus. Ahirnya pada tahun 2017 hingga saat itu lebih kurang 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan termohon pulang ketempat kediaman orang tua Pemohon, serta selama itu tidak ada hubungan lagi.

Sehingga mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten limapuluh Kota dengan Nomor 0406/Pdt.G/PA.LK, tanggal 05 September 2017. Dalam proses persidangan isteri yang disebut sebagai penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah 2 orang anak yang berada dibawah asuhan penggugat rekonvensi.

Namun dari pihak Pemohon tidak dapat menunaikan kewajiban dengan alasan sang suami tidak mampu membayar semua tuntutan isteri tersebut.

Sehingga hakim memunda ingkar talak dengan pertimbangan rasa keadilan, manfaat dan hukum itu adalah moral. Pada dasarnya secara formal hakim sudah bisa melakukan pembacaan ikrar talak meskipun sisuami belum mampu membayar tuntutan sang istri. Akan tetapi hakim mempertimbangkan kedudukan isteri dan anak-anaknya setelah bercerai. Hakim bapak Dr. M. Fauzan, MA memberikan pendapat bahwa ia mempertimbangkan social justice. Menurutnya hukum itu juga harus memperhatikan secara formal, manfaat dan rasa keadilan, beliau menambahi bahwa diatas hukum-hukum formal masih ada hukum moral. Sehingga hakim memberikan waktu selama 6 bulan untuk memenuhi tuntutan tersebut sebagaimana ketetapan majelis hakim dalam persidangan tersebut. Jika dalam tenggang waktu 6 bulan tersebut sejak di tetapkan penundaan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah perkara tersebut, Kalau mau diajukan lagi harus dengan nomor perkara baru dan mereka masih berstatus suami isteri, namun alasan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alas an yang sama, hal ini berdasarkan pada Pasal 70 ayat (6) UUNo. 7 Tahun 1989.

Penundaan ini juga berupaya memerikan rasa aman kepada isteri yang telah diceraikan, ikrar talak ini adalah cara untuk menyudahi perkawinan, bukankah pada awal pernikahan itu diawali dengan baik, dan diahiri dengan baik juga. Hakim memutuskan perkara ini sesuai dengan peraturan yang dipahami oleh majelis hakim yang mana ikrar talak tidak bisa dilaksanakan apabila 1) Pemohon tidak hadir 2) termohon dalam keadaan aib, 3) Pemohon atau penggugat rekonvensi tidak memenunaikan kewajiban talak seperti yang disampaikan atau seperti yang tertera

dalam putusan. Jadi dari peraturan poin tiga itulah hakim mengambil keputusan dengan penundaan ikrar talak karena suami tidak menunaikan kewajiban talak yang telah dibebankan kepada dirinya.

Dalam hukum islam, pertimbangan hakim ini dapat diambil kaidah usul fiqih yaitu:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya*: ''menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan''*

Dari qaidah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menolak kemafsadatan dalam kasus ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, sedangkan mengambil kemaslahatannya adalah perlindungan terhadap isteri dan anak serta memberikan status hukum yang tetap setelah suami membayar tuntutan si isteri didepan persidang ikrar talak.

Dari penjelasan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim melakukan penundaan sidang ikrar talak karena suami belum mampu membayar tuntutan sang isteri didepan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan terhadap isteri dan anak dari suami yang tidak bertanggung jawab memberikan hak mereka setelah selesai persidangan dengan maksud memberikan rasa aman kepada isteri yang telah diceraikan dan anak yang akan tumbuh dewasa.
2. Menghindari eksekusi nafkah dibelakang hari ketika hak mereka tidak diberikan di depan persidangan sebelum ikrar talak
3. Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.

4. Kepastian hukum itu tetap diperlukan, akan tetapi harus tetap memeperhatikan moral, rasa keadilan dan kemanfaatannya dalam ketetapan ikrar talak.

Bahwa pada dasarnya hakim dapat memutuskan perkara permohonan cerai talak meskipun sang suami belum sanggup membayar tuntutan isteri ketika persidangan pembacaan ikrar talak. Namun hal ini akan berdampak kepada hak sang isteri dan anak-anaknya, karena fakta di lapangan banyak suami yang telah menceraikan isterinya lalai dari kewajiban yang telah dibebankan pengadilan kepadanya untuk memenuhi atau membayar tututan yang telah disepakati sebelumnya bersama . Salah satu solusi atau alternatif yang diambil oleh hakim dalam perkara ini adalah dengan menunda pembacaan ikrar talak sampai sang suami mampu membayar tuntutan sang isteri.

Oleh karena itu penulis setuju dengan apa yang menjadi keputusan hakim terhadap perkara Nomor 0406/Pdt.G/PA.LK, bahwa pembacaan ikrar di tunda sampai dengan sang suami mampu membayar tuntutan si isteri. Penundaan sidang ini diberi tenggang waktu 6 bulan tersebut sejak di tetapkan penundaan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah perkara tersebut, Kalau mau diajukan lagi harus dengan nomor perkara baru dan mereka masih berstatus suami isteri, namun alasan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama, hal ini berdasarkan pada Pasal 70 ayat (6) UUNo. 7 Tahun 1989.

Selain itu disetiap keputusan hakim harus memiliki unsur keadilan, dengan ditundanya sidang ikrar talak dapat memberikan rasa keadilan bagi sang isteri yang diceraikan untuk menerima hak-hak mereka. Hakim menunda pengikrarran tersebut bukan hanya untuk kepentingan satu belah pihak tetapi untuk kepentingan dan ke sajahteraan kedua belah pihak.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya , maka dapat penulis simpulkan bahwa alasan pertimbangan hakim dalam menunda ikrar talak akibat tidak mampunya suami memenuhi tuntutan isteri di Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah:

1) Memberikan perlindungan terhadap isteri dan anak dari suami yang tidak bertanggung jawab memberikan hak mereka setelas selesai persidangan dengan maksud memberikan rasa aman kepada isteri yang telah dicerai dan anak yang akan tumbuh dewasa.
2) Menghindari eksekusi nafkah dibelakang hari ketika hak mereka tidak diberikan di depan persidangan sebelum ikrar talak
3) Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.
4) Kepastian hukum itu tetap diperlukan, akan tetapi harus tetap memeperhatikan moral, rasa keadilan dan kemanfaatannya dalam ketetaan ikrar talak.

B. Saran

Adapun saran bagi penelitian ini adalah :

1. Bagi para suami yang hendak menceraikan istrinya, sudah sepatutnya memilki kesadaran utuk tidak lepas tanggung jawab terhadap hak- hak istri yang di ceraikan dan anak- anakya.danbegitupun dengan para isteri sebaikanya dalam menuntut hak harus di lihat kemapuan sang suami.
2. Kepada para hakim agar terus berupaya memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak agar keputusan para hakim tidak merugikan pihak manapun.